

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi, perkembangan teknologi dan platform elektronik berkembang sangat pesat. Inovasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi telah menghadirkan berbagai sarana yang memudahkan aktivitas manusia sehari-hari. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi diharapkan memberi manfaat positif, tetapi juga menimbulkan dampak negatif yang berpotensi mengganggu kehidupan sosial dan ekonomi global. Secara khusus, teknologi informasi telah mempercepat produksi, penyebaran, dan konsumsi pornografi yang berdampak buruk terhadap moral dan kepribadian individu.¹

Internet merupakan hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diciptakan oleh manusia. Secara etimologis, istilah *Internet* merupakan singkatan dari *Interconnected Networking*, yang dalam bahasa Indonesia dimaknai sebagai jaringan komputer yang saling terhubung melalui berbagai sistem jaringan.²

Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan interaksi, pertukaran informasi, dan kolaborasi tanpa batas ruang dan waktu. Pengguna dari berbagai kalangan dapat terhubung dan mengakses informasi dengan cepat. Di sisi positif, media sosial mendukung proses pembelajaran dan perkembangan. Namun, dampak negatifnya juga besar, terutama bagi anak-anak, seperti berkurangnya kepekaan sosial dan munculnya perilaku menyimpang akibat paparan konten yang tidak sesuai usia.³

Penyebaran konten pornografi melalui internet bukanlah hal baru di era digital sekarang. Kemajuan teknologi informasi membuat distribusi materi pornografi berlangsung cepat dan luas. Akses terhadap konten tersebut juga semakin mudah, bahkan tanpa perangkat pribadi, karena dapat diperoleh melalui fasilitas umum seperti warnet dengan biaya rendah. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap dampaknya bagi moral dan etika sosial, terutama bagi generasi muda.

Akses terhadap materi pornografi melalui internet kini sangat mudah, baik melalui situs khusus maupun platform umum seperti YouTube yang menampilkan konten berbau pornografi. Fenomena ini bukan lagi sekadar persoalan hukum, melainkan telah menjadi masalah sosial yang kompleks. Karena itu, penanggulangan pornografi tidak cukup hanya mengandalkan hukum dan aparat penegak hukum, tetapi memerlukan pendekatan holistik yang menggabungkan aspek hukum dan sosial, dengan menyeimbangkan langkah represif (penindakan) dan preventif (pencegahan).⁴

Meluasnya penyebaran konten pornografi dalam bentuk digital merupakan permasalahan serius yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Pengendalian terhadap konten negatif tersebut memerlukan keterlibatan aktif dari berbagai pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, orang tua, maupun lembaga pendidikan. Dengan adanya kerja sama yang sinergis dan komprehensif antar elemen tersebut, upaya pencegahan dan penanggulangan konten pornografi elektronik dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan.⁵

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah digunakan untuk menjerat berbagai kasus yang terkait dengan praktik prostitusi daring. Namun demikian, data menunjukkan bahwa angka kasus prostitusi terus mengalami peningkatan dari

¹ M. Kautsar Thariq Syah et al., "Cyberporn (Pornografi Online) dan Dampaknya Terhadap Pelajar," *Volume 2*, hlm. 335.

² Heliyanti Susansi, dkk., Penerapan Model Klasifikasi Metode Naïve Bayes Terhadap Penggunaan Akses Internet, *Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi*, Vol. 4, No. 1, Januari 2022.

³ Shofiyah, "Dampak Media Sosial dan Pornografi Terhadap Perilaku Seks Bebas Anak di Bawah Umur," *Alamtara: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 4, no. 1 (Juni 2020): 57.

⁴ Irma Runtianing Uswatul Hanifah, "Kejahatan Pornografi: Upaya Pencegahan dan Penanggulangannya di Kabupaten Ponorogo," *Justitia Islamica* 10, no. 2 (Juli-Desember 2013), hlm.332–333.

⁵ Jeffry Musa Rengkung, "Urgensi Pengendalian Konten Pornografi Digital untuk Perlindungan Moral Anak" <https://edisiindonesia.id/2025/01/06/urgensi-pengendalian-konten-pornografi-digital-untuk-perlindungan-moral-anak/>, diakses pada 7 Agustus 2025.

tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa permintaan terhadap layanan prostitusi juga terus bertambah. Ironisnya, hingga saat ini belum terdapat ketentuan hukum yang secara tegas memberikan sanksi kepada pihak pengguna jasa prostitusi. Ketimpangan tersebut mencerminkan bahwa penegak hukum pidana terhadap pelaku prostitusi belum sepenuhnya mencerminkan asas keadilan, karena belum mampu menjangkau seluruh pihak yang terlibat dalam praktik tersebut, termasuk konsumen atau pengguna jasa.⁶

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, pornografi adalah segala bentuk materi baik berupa, gambar, tulisan, suara, animasi, maupun bentuk komunikasi lainnya yang mengandung unsur kecabulan atau eksploitasi seksual dan bertentangan dengan norma kesusilaan. Dari aspek psikologis, pornografi erat kaitannya dengan dorongan emosional individu karena dapat membangkitkan hasrat seksual. Namun, pemenuhan dorongan tersebut seharusnya tetap selaras dengan nilai kemanusiaan serta norma sosial, moral, dan hukum yang berlaku.⁷

Tindak pidana yang berkaitan dengan pornografi tidak hanya terbatas pada penyebaran konten visual, melainkan juga meliputi pengiriman pesan teks maupun percakapan bermuatan pornografis. Apabila dilakukan melalui media sosial atau sarana elektronik lainnya, tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini secara tegas melarang distribusi, transmisi, maupun penyediaan akses terhadap informasi elektronik yang mengandung muatan melanggar kesusilaan, termasuk pornografi, melalui jaringan internet maupun media digital.⁸

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pengaturan mengenai delik kesusilaan dalam KUHP terbagi ke dalam dua kelompok utama. Pertama, dalam Buku II dan Bab XIV mengenai Kejahatan terhadap Kesusilaan, yang termuat dalam Pasal 281 hingga Pasal 303. Kedua, dalam Buku III, pengaturannya terdapat dalam Bab VI mengenai Pelanggaran Kesusilaan, yakni Pasal 532 hingga Pasal 547 KUHP sebagai hukum pidana positif yang berlaku saat ini merupakan warisan hukum kolonial Belanda, yang telah digunakan lebih dari 74 tahun sejak Indonesia merdeka. Namun, seiring dengan pesatnya perkembangan zaman dan teknologi, sering kali ketentuan hukum yang ada tidak lagi mampu menjawab tantangan baru secara efektif. Oleh karena itu, Pemerintah menerbitkan regulasi-regulasi baru sebagai bentuk pembaruan dan penguatan terhadap sistem hukum pidana yang telah ada sebelumnya, guna menyesuaikan dengan dinamika sosial dan kemajuan teknologi informasi.⁹

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menyatakan bahwa: *"Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi."* Dalam penjelasan pasal tersebut, secara tegas dinyatakan bahwa ketentuan ini tidak berlaku bagi individu yang menjadi objek atau model pornografi karena adanya paksaan, ancaman, tekanan, bujukan, penipuan, atau tipu daya dari pihak lain. Sehingga dalam kondisi demikian, pelaku tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Selanjutnya, Pasal 34 dari undang-undang yang sama menetapkan bahwa: *"Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)."* Dengan demikian, norma hukum ini menegaskan adanya unsur kesengajaan dan persetujuan sebagai dasar pembedaan.¹⁰

⁶ Nikmah Cahya Anggraeni, "Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online Perspektif Fiqh Jināyah" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021), hlm.5.

⁷ Adi Darmawansyah, "Perlindungan Hukum Pornografi Melalui Media Sosial Di Indonesia," *Jurnal Fakta Hukum* 1, no. 2 (2023), hlm. 36.

⁸ Ibid. Hlm.37

⁹ Galih Bagus Soesilo, "Perlindungan Hukum Anak Dibawah Umur Terhadap Kejahatan Pornografi di Indonesia," *Eksaminasi; Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 1 (2021), hlm.53-54.

¹⁰ Oktovianus Nurlatu, Elsa Rina Maya Toule, dan Julianus Edwin Latupeirissa, "Pertimbangan Penyidik dalam Penetapan Status Tersangka dalam Kasus Video Porno," *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 1, No. 9 (2021): 930.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi menyatakan bahwa: “*Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)*”. Sementara Pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa: “*Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau pornografi anak*”.¹¹ Dengan demikian norma hukum dalam pasal tersebut tidak hanya memuat larangan tetapi juga sanksi sebagai konsekuensi, sehingga bersifat memaksa dan mengikat.

Dalam hukum positif Indonesia, larangan terhadap perbuatan menjadi model dalam konten pornografi telah diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, khususnya Pasal 8. Pasal tersebut melarang setiap orang dengan sengaja menjadi model dalam video yang bermuatan pornografi. Akan tetapi pelaku juga berperan aktif dalam memproduksi dan menyebarkan konten pornografi telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, khususnya Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1). Bagi siapapun yang melanggar ketentuan larangan pada pasal tersebut, Maka pasal 29 memberikan ancaman pidana berupa penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun serta denda paling sedikit Rp250.000.000,00 dan paling banyak Rp6.000.000.000,00. Ketentuan ini menjadi dasar hukum dalam menjerat pelaku tindak pidana pornografi, baik sebagai pembuat maupun sebagai pihak yang menyebarluaskan konten pornografi tersebut.

Namun, yang menjadi persoalan menarik adalah ketika seorang individu bukan hanya berperan sebagai model dalam pembuatan video pornografi, tetapi juga secara aktif turut menyebarkan video tersebut melalui platform media sosial maupun sarana elektronik lainnya. Hal ini sejalan dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Serta dikaitkan dengan Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi. Oleh karena itu, terdakwa yang menjadi model sekaligus menyebarkan video pornografi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan tersebut. Selain itu, perbuatan tersebut juga dapat ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, khususnya Pasal 27 ayat (1) yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.

Dengan demikian, perbuatan seseorang yang secara sengaja menjadi model dan menyebar video pornografi melalui media elektronik seharusnya tidak hanya di jerat dengan Undang-Undang Pornografi saja. Tetapi juga memenuhi unsur tindak pidana Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Persoalan inilah yang menimbulkan masalah hukum, yaitu mengenai Batasan pertanggungjawaban pidana bagi model dan penyebar video pornografi, apakah hanya dikenakan berdasarkan UU Pornografi, ataukah dapat dikenakan secara kumulatif bersama dengan ketentuan dalam Undang-Undang ITE.

Seperti yang terjadi di putusan dengan nomor putusan 23/Pid.B/2022/PN.Wat, dimana terdakwa terbukti secara sah melakukan dengan sengaja menjadikan dirinya sebagai objek video yang mengandung muatan pornografi dan juga menyebarkan video tersebut ke platform internet. Kasus Siskae, menjadi salah satu perkara yang menimbulkan perhatian luas di masyarakat karena menyangkut tindak pidana pornografi berbasis media digital. Sejak tahun 2017 hingga 2021, terdakwa secara konsisten memproduksi, menyebarluaskan, sekaligus menjadi model atau pemeran utama

¹¹ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

dalam konten pornografi yang ia buat. Konten-konten tersebut dipublikasikan melalui berbagai platform, baik media sosial maupun situs berbayar seperti OnlyFans, Twitter, Instagram, Patreon, Trakteer, hingga Pornhub. Video dan foto yang dibuat terdakwa tidak hanya menampilkan ketelanjangan, tetapi juga adegan masturbasi dan hubungan seksual. Salah satu video yang paling kontroversial adalah ketika terdakwa sendiri merekam sekaligus tampil sebagai model di Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) pada Juli 2021. Video berdurasi 1 menit 22 detik tersebut kemudian diunggah ke akun OnlyFans miliknya, dan pada November 2021 bocor serta menyebar luas di Twitter, sehingga menimbulkan kehebohan publik dan memicu penindakan hukum.

Dalam putusan tersebut, terdakwa didakwakan melanggar Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kasus ini menarik untuk dianalisis karena terdakwa tidak hanya berperan sebagai model dalam pembuatan konten pornografi, tetapi juga secara aktif menyebarkan video tersebut melalui media sosial elektronik, sehingga menimbulkan dampak luas di masyarakat. Oleh karena itu, Penulis tertarik melakukan analisis pembedaan terdakwa dalam tindak pidana pornografi ini, khususnya yang melibatkan peran ganda antara pelaku sebagai subjek dan objek dalam tindak pidana pornografi.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut menjadi ketertarikan Penulis untuk mengkaji lebih dalam permasalahan ini melalui suatu bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembuatan Video Pornografi yang diunggah di Media Sosial Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Wat)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi fokus permasalahan dalam skripsi diatas adalah:

1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan pelaku yang menjadi model video pornografi yang di unggah di media sosial elektronik?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum Hakim dalam memidana pemeran yang menjadi model dalam pembuatan video pornografi (Studi kasus putusan 23/Pid.B/2022/PN.Wat)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kualifikasi tindak pidana serta bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pemeran yang secara sengaja menjadi model video yang mengandung muatan pornografi yang kemudian disebarluaskan melalui media sosial elektronik.
2. Untuk mengkaji pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku yang menjadi model sekaligus menyebarkan video bermuatan pornografi melalui media sosial elektronik sebagaimana dalam Putusan No.23/Pid.B/2022/PN.Wat.

Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan suatu manfaat penelitian, yakni:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dapat menjadi tambahan Khazanah ilmu pengetahuan atau informasi konkret dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya mengenai tindak pidana pornografi.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk aparat penegak hukum jika di kemudian hari ditemui perkara yang sejenisnya, khususnya bagi hakim di Pengadilan Negeri Wates dalam menjatuhkan putusan.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap beberapa judul skripsi yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis mengenai Tindak Pidana Menjadi model dalam pembuatan video

yang bermuatan pornografi, telah terdapat penelitian sebelumnya yang mengangkat tema serupa, yaitu:

Tabel 1. Matrik Keaslian Penelitian

Nama	Sandiliama Sarumaha	
Judul Tulisan	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Video Porno Melalui Sosial Media <i>Whatsapp</i> (Studi Putusan Nomor: 2661/Pid.Sus/2020/PN Mdn)	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2022	
Perguruan Tinggi	Universitas Medan Area	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian
Isu dan Permasalahan :	1. Bagaimanakah Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Video Pornografi? 2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran Video porno berdasarkan Putusan Nomor 2661/Pid.Sus/2020/PN Mdn.	1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan pelaku yang menjadi model video pornografi yang di unggah di media sosial elektronik? 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum Hakim dalam memidana pemeran yang menjadi model dalam pembuatan video pornografi (Studi kasus putusan 23/Pid.B/2022/PN.Wat)?
Metode Penelitian:	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan : Bahwa pelaku yang menjadi model (pemeran) dalam video pornografi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan UU Pornografi dan UU ITE. Dalam Putusan No. 2661/Pid.Sus/2020/PN Mdn, hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah karena dengan sengaja membuat dan menyebarkan video pornografi. Pertimbangan hakim meliputi alat bukti, keterangan saksi, serta dampak sosial yang ditimbulkan. Secara yuridis, pertanggungjawaban pidana tidak hanya berlaku bagi pembuat atau penyebar, tetapi juga pemeran. Dari sisi sosiologis dan filosofis, putusan ini menegaskan pentingnya perlindungan moral masyarakat dari ancaman pornografi digital.		Hasil dan Pembahasan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Hakim menjatuhkan pidana berdasarkan alat bukti berupa rekaman video, barang bukti elektronik, dan keterangan saksi, namun hanya menerapkan rezim Undang-Undang Pornografi tanpa mempertimbangkan perbuatan terdakwa sebagai pelaku pendistribusian dan perdagangan konten melalui sarana elektronik yang secara yuridis juga memenuhi unsur Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pembahasan penelitian

	ini menegaskan bahwa rangkaian perbuatan terdakwa seharusnya dikualifikasikan sebagai concursus realis, sehingga memungkinkan penerapan dakwaan kumulatif dan pemberatan pidana sesuai Pasal 65–71 KUHP; oleh karena itu, dari sudut pandang sosiologis dan filosofis, pemidanaan yang hanya didasarkan pada satu ketentuan undang-undang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan kepentingan masyarakat dan belum memberikan efek jera yang proporsional terhadap penyebaran pornografi di ruang digital.
--	---

Tabel 2. Matrik Keaslian Penelitian

Nama	Mohammad Faqih	
Judul Tulisan	Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Menjadikan Orang Lain Sebagai Objek yang Mengandung Muatan Pornografi (Studi Putusan PN Jepara No: 62/Pid.Sus/2018/PN Jpa. Dan Putusan PN Pati No: 183/Pid.Sus/2018/PN Pti.)	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2021	
Perguruan Tinggi	Universitas Sriwijaya	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian
Isu dan Permasalahan :	1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana menjadikan orang lain sebagai objek yang mengandung muatan pornografi dalam Putusan Pengadilan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN.Jpa dan Putusan Pengadilan Nomor 183/Pid.Sus/2018/PN Pti? 2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana menjadikan orang lain sebagai objek yang mengandung muatan pornografi dalam Putusan Pengadilan Nomor	1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan pelaku yang menjadi model video pornografi yang di unggah di media sosial elektronik? 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum Hakim dalam memidana pemeran yang menjadi model dalam pembuatan video pornografi (Studi kasus putusan 23/Pid.B/2022/PN.Wat)?

	62/Pid.Sus/2018/PN.Jpa dan Putusan Pengadilan Nomor 183/Pid.Sus/2018/PN Pti?	
Metode Penelitian:	Normatif	Normatif
Hasil penelitian dalam skripsi <i>"Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Menjadikan Orang Lain sebagai Objek yang Mengandung Muatan Pornografi"</i> menunjukkan bahwa terdakwa dalam Putusan PN Jepara No. 62/Pid.Sus/2018/PN Jpa dan Putusan PN Pati No. 183/Pid.Sus/2018/PN Pti terbukti memenuhi unsur Pasal 35 UU Pornografi, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Hakim menjatuhkan pidana berdasarkan alat bukti berupa rekaman video dan keterangan saksi, namun hukuman yang dijatuhkan dinilai masih terlalu ringan dan kurang memberi efek jera. Pembahasan menekankan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku sudah tepat secara yuridis, tetapi dari sisi sosiologis dan filosofis, putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan masyarakat dari bahaya pornografi.		Hasil dan Pembahasan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Hakim menjatuhkan pidana berdasarkan alat bukti berupa rekaman video, barang bukti elektronik, dan keterangan saksi, namun hanya menerapkan rezim Undang-Undang Pornografi tanpa mempertimbangkan perbuatan terdakwa sebagai pelaku pendistribusian dan perdagangan konten melalui sarana elektronik yang secara yuridis juga memenuhi unsur Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pembahasan penelitian ini menegaskan bahwa rangkaian perbuatan terdakwa seharusnya dikualifikasikan sebagai concursus realis, sehingga memungkinkan penerapan dakwaan kumulatif dan pemberatan pidana sesuai Pasal 65–71 KUHP; oleh karena itu, dari sudut pandang sosiologis dan filosofis, pemidanaan yang hanya didasarkan pada satu ketentuan undang-undang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan kepentingan masyarakat dan belum memberikan efek jera yang proporsional terhadap penyebaran pornografi di ruang digital.

E. Landasan Teori

Landasan teori merupakan kerangka konseptual yang menjadi pijakan dalam suatu penelitian atau kajian ilmiah. Fungsinya ialah memberikan dasar pemikiran yang kokoh, membantu menjelaskan fenomena yang diteliti, serta mengarahkan penelitian agar lebih terarah. Dalam bidang hukum, landasan teori meliputi berbagai konsep, prinsip, dan pandangan para ahli mengenai aspek hukum.

1. Teori Pidana

Dalam perkembangan ilmu hukum pidana modern, konsep kriminalisasi tidak lagi dipahami secara sempit sebagai sekadar proses formil penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan. Kriminalisasi juga mencakup proses penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana melalui kebijakan legislasi, yang melibatkan pertimbangan nilai-nilai sosial, moral, dan kepentingan perlindungan masyarakat. Dengan demikian, kriminalisasi memiliki dua dimensi utama, yakni dimensi normatif yang berkaitan dengan penentuan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, serta dimensi prosedural yang berkaitan dengan pelaksanaan penegakan hukum terhadap perbuatan tersebut. Kedua dimensi ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam sistem peradilan pidana.

Kriminalisasi pada umumnya dipahami sebagai rangkaian proses dalam hukum acara pidana, mulai dari tahap praperadilan hingga persidangan. Proses tersebut diawali dengan penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, kemudian hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) diserahkan kepada kejaksaan untuk disusun surat dakwaan. Selanjutnya, perkara dilimpahkan ke pengadilan negeri, di mana majelis hakim memanggil terdakwa, memeriksa berkas perkara, hingga akhirnya menjatuhkan putusan beserta sanksi pidana.¹² Kriminalisasi pada hakikatnya merupakan tahapan penentuan sekaligus penjatuhan hukuman dalam sistem peradilan pidana. J.M. Van Bemmelen membedakan hukum pidana ke dalam dua bagian utama, yakni hukum pidana substantif, yang berisi ketentuan mengenai tindak pidana, asas-asas umum, serta jenis pidana yang dapat dijatuhkan; dan hukum pidana formal, yang mengatur tata cara pelaksanaan peradilan pidana serta mekanisme penegakan hukuman.¹³

Pada hakikatnya, pidana merupakan sarana untuk mencapai tujuan tertentu dan bukan tujuan akhir itu sendiri, karena orientasi sesungguhnya terletak pada proses pidana. Seiring perkembangannya, tujuan pidana mengalami pergeseran menuju arah yang lebih rasional. Pada mulanya, pidana didasarkan pada asas pembalasan (*revenge*), yaitu memberikan kepuasan kepada pihak yang dirugikan atau korban tindak pidana. Meskipun dipandang sebagai konsep yang primitif, pengaruhnya masih dapat dijumpai hingga masa kini. Selain itu, dikenal pula tujuan klasik lainnya, yakni penghapusan dosa (*expiation*) atau pembalasan (*retribution*), yang dipahami sebagai upaya untuk membebaskan pelaku dari kesalahan sekaligus menciptakan keseimbangan antara kebenaran dan kesalahan.¹⁴

Perkembangan teori pidana senantiasa berjalan seiring dengan dinamika masyarakat sebagai bentuk respons terhadap munculnya berbagai tindak kejahatan. Dalam kajian hukum pidana, terdapat sejumlah pandangan mengenai tujuan pidana, antara lain teori absolut (*retributive*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori integratif, teori perlakuan (*treatment*), serta teori pertahanan sosial (*social defence*). Masing-masing teori tersebut pada prinsipnya menitikberatkan pada aspek-aspek tertentu yang hendak diwujudkan melalui pelaksanaan pidana.¹⁵

Dalam dimensi normatif, kriminalisasi merupakan wujud dari kebijakan hukum pidana (penal policy) yang dijalankan oleh pembentuk undang-undang. Penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana harus didasarkan pada pertimbangan rasional, proporsional, dan berorientasi pada kepentingan umum. Pembentuk undang-undang dituntut untuk menilai sejauh mana suatu perbuatan benar-benar menimbulkan bahaya atau kerugian bagi masyarakat, sehingga layak dikenai sanksi pidana. Oleh karena itu, kriminalisasi tidak boleh dilakukan secara berlebihan (*overcriminalization*), karena dapat menimbulkan beban berlebih bagi sistem peradilan pidana serta berpotensi melanggar hak asasi manusia.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, kebijakan kriminalisasi tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan pidana, baik yang bersifat umum seperti Kitab Undang-Undang Hukum

¹² Eddy O. S. Hiariej, 2017, *Hukum Acara Pidana*, Tangerang Selatan : Universitas Terbuka, hlm 121.

¹³ Leden Marpaung, 2005, *Asas teori praktik hukum pidana*, Jakarta: sinar grafika, hlm. 2.

¹⁴ Moh. Zainal Arief, 2016, *Pidana dalam perspektif dalam hukum pidana di Indonesia*, Jurnal "Jendela Hukum", Fakultas Hukum Unj, Volume 3, Nomor 2, Madura, hlm. 18-19.

¹⁵ Dwidja Priyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung : PT. Rafika Aditama, hlm 22.

Pidana, maupun yang bersifat khusus seperti undang-undang di bidang narkoba, korupsi, terorisme, dan pornografi. Setiap kebijakan kriminalisasi dalam undang-undang tersebut pada dasarnya merupakan respons negara terhadap fenomena kejahatan yang dianggap mengancam kepentingan hukum tertentu. Dengan demikian, kriminalisasi tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan senantiasa berkembang mengikuti perubahan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

Pada dimensi prosedural, kriminalisasi diwujudkan melalui mekanisme sistem peradilan pidana yang melibatkan berbagai aparat penegak hukum. Proses penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian merupakan tahap awal untuk menentukan apakah suatu perbuatan yang dilaporkan memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam hukum pidana substantif. Tahap ini memiliki peran krusial, karena kesalahan dalam proses awal dapat berimplikasi pada pelanggaran hak-hak tersangka dan ketidakadilan dalam proses selanjutnya. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian, profesionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia harus dijunjung tinggi dalam setiap tindakan aparat penegak hukum.

Selanjutnya, peran kejaksaan sebagai penuntut umum menjadi penentu dalam melanjutkan atau menghentikan proses kriminalisasi. Melalui kewenangannya menyusun surat dakwaan, jaksa melakukan penilaian yuridis terhadap kelengkapan unsur tindak pidana dan kecukupan alat bukti. Pada tahap ini, asas oportunitas dan asas legalitas menjadi landasan penting dalam menentukan apakah suatu perkara layak untuk diajukan ke persidangan. Dengan demikian, kriminalisasi tidak semata-mata bersifat otomatis, melainkan melalui proses seleksi hukum yang bertujuan untuk menjamin keadilan dan efisiensi penegakan hukum.

Di tingkat persidangan, kriminalisasi mencapai puncaknya melalui putusan Hakim. Hakim tidak hanya menilai terbukti atau tidaknya perbuatan yang didakwakan, tetapi juga menentukan jenis dan berat pidana yang dijatuhkan. Dalam hal ini, Hakim berperan sebagai penjaga keseimbangan antara kepentingan negara, kepentingan korban, dan hak-hak terdakwa. Penjatuhan pidana oleh Hakim merupakan bentuk konkret dari kriminalisasi dalam arti pelaksanaan, karena pada tahap inilah negara secara resmi menyatakan kesalahan pelaku dan menjatuhkan sanksi sebagai konsekuensi hukumnya.

Perkembangan tujuan pemidanaan menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih rasional dan humanis. Meskipun unsur pembalasan masih diakui sebagai bagian dari pemidanaan, namun pembalasan tidak lagi diposisikan sebagai tujuan tunggal. Pemidanaan modern lebih menekankan pada pencegahan kejahatan dan perbaikan pelaku, dengan tetap menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Pergeseran ini mencerminkan upaya untuk menyesuaikan hukum pidana dengan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia yang berkembang dalam masyarakat.

Dalam praktiknya, sistem hukum pidana Indonesia cenderung menganut pendekatan pluralistik dalam pemidanaan, dengan menggabungkan berbagai teori pemidanaan secara proporsional. Hal ini tercermin dalam pertimbangan Hakim yang tidak hanya berfokus pada kesalahan pelaku, tetapi juga memperhatikan dampak perbuatan, kepentingan korban, serta kemungkinan rehabilitasi. Dengan pendekatan ini, kriminalisasi tidak hanya berfungsi sebagai alat penghukuman, tetapi juga sebagai sarana pengendalian sosial yang bertujuan menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

Dengan demikian, kriminalisasi dan pemidanaan merupakan dua aspek yang saling berkaitan dalam sistem peradilan pidana. Kriminalisasi menentukan batas-batas perbuatan yang dilarang dan layak dikenai pidana, sementara pemidanaan menentukan bagaimana sanksi tersebut dijatuhkan dan dilaksanakan. Keduanya harus dijalankan secara seimbang, rasional, dan berorientasi pada nilai-nilai keadilan. Tanpa kriminalisasi yang tepat, pemidanaan kehilangan dasar normatifnya, dan tanpa pemidanaan yang adil, kriminalisasi kehilangan legitimasi sosialnya. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai kriminalisasi dan tujuan pemidanaan menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang efektif dan berkeadilan.

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut :

a. Teori Absolut

Teori absolut atau teori pembalasan berlandaskan pada pemikiran bahwa pemidanaan semata-mata ditunjukkan untuk melakukan pembalasan. Pembalasan dalam konteks ini diposisikan sebagai tujuan utama, tanpa dikaitkan dengan sarana untuk mewujudkan tujuan lain, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesalahan yang dilakukan oleh pelaku dipandang sebagai satu-satunya dasar bagi penjatuhan pidana, sehingga hukuman yang diberikan harus sebanding dengan kesalahan tersebut.¹⁶

Menurut E. Kant, teori absolut atau teori pembalasan berlandaskan pada prinsip bahwa "barang siapa membunuh, maka harus dibunuh pula." Pandangan ini menekankan bahwa pelaku tindak pidana wajib dijatuhi hukuman sebagai bentuk pembalasan yang setimpal, bahkan dengan cara yang menimbulkan penderitaan fisik guna memberikan efek jera, meskipun pelaksanaannya dapat dikategorikan kejam. Pada mulanya, hak untuk melakukan pembalasan berada di tangan korban, namun dalam perkembangannya kewenangan tersebut kemudian dialihkan kepada negara.¹⁷

Teori absolut atau teori pembalasan, dalam perkembangan pemikiran hukum pidana, sering dipandang sebagai teori klasik yang meletakkan dasar legitimasi pemidanaan semata-mata pada kesalahan pelaku. Dalam kerangka ini, pidana dipahami sebagai keharusan moral dan yuridis yang tidak bergantung pada manfaat praktis yang mungkin timbul di kemudian hari. Pemidanaan tidak diarahkan untuk memperbaiki pelaku, melindungi masyarakat, atau mencegah kejahatan di masa depan, melainkan semata-mata sebagai konsekuensi logis dan adil atas perbuatan yang telah dilakukan. Dengan demikian, pidana diposisikan sebagai tujuan pada dirinya sendiri (*doel op zichzelf*), bukan sebagai alat untuk mencapai tujuan lain di luar pembalasan.

Pandangan tersebut berangkat dari asumsi bahwa keadilan hanya dapat terwujud apabila setiap perbuatan jahat dibalas dengan penderitaan yang setimpal. Kesetimpalan antara kesalahan dan pidana menjadi inti dari teori absolut, sehingga ukuran pidana tidak ditentukan oleh manfaat sosial atau kepentingan pragmatis, melainkan oleh berat ringannya kesalahan moral pelaku. Dalam konteks ini, hukum pidana berfungsi sebagai sarana penegakan keadilan retributif, yaitu keadilan yang berorientasi pada pembalasan yang adil dan proporsional. Negara, melalui aparaturnya, bertindak sebagai pihak yang mewakili kepentingan moral masyarakat untuk menjatuhkan pembalasan tersebut.

Lebih lanjut, teori absolut menegaskan bahwa kegagalan negara untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana merupakan bentuk ketidakadilan, baik terhadap korban maupun terhadap tatanan moral masyarakat. Apabila pelaku tidak dihukum, maka ketidakseimbangan moral yang ditimbulkan oleh tindak pidana tidak pernah dipulihkan. Oleh karena itu, pemidanaan dipandang sebagai kewajiban negara untuk memulihkan keseimbangan tersebut, bukan sebagai pilihan kebijakan hukum. Dalam perspektif ini, pertimbangan mengenai efek jera, rehabilitasi, atau reintegrasi sosial pelaku tidak memiliki relevansi dalam menentukan apakah pidana harus dijatuhkan.

Meskipun demikian, teori absolut juga tidak dapat dilepaskan dari kritik, terutama terkait dengan kecenderungannya yang mengabaikan aspek kemanusiaan dan tujuan sosial pemidanaan. Penjatuhan pidana yang semata-mata berorientasi pada pembalasan berpotensi mengesampingkan hak asasi manusia pelaku, khususnya apabila pidana yang dijatuhkan menimbulkan penderitaan fisik atau psikis yang berlebihan. Dalam praktik sejarah, teori ini kerap dikaitkan dengan bentuk-bentuk pemidanaan yang kejam, seperti hukuman mati, hukuman badan, dan pidana yang dipertontonkan di muka umum, yang bertujuan untuk menegaskan pembalasan secara simbolik maupun nyata.

Selain itu, teori absolut juga dikritik karena tidak memberikan solusi terhadap masalah residivisme. Karena fokusnya hanya pada perbuatan masa lalu, teori ini tidak memperhitungkan kemungkinan pelaku untuk berubah atau diperbaiki. Akibatnya, pidana yang dijatuhkan tidak selalu berkontribusi pada pencegahan kejahatan di masa depan. Dalam konteks masyarakat modern yang

¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Toeri-Toeri dan Kebijakan Pidana*, Bandung:Alumni, hlm. 17

¹⁷ A. S. Alam, 2010 Pengantar Kriminologi, Makassar; Refleksi Books, hlm. 81

menuntut sistem hukum pidana yang humanis dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, pendekatan yang terlalu retributif dipandang kurang relevan dan berpotensi bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan universal.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pengaruh teori absolut masih dapat ditemukan, terutama dalam prinsip bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan apabila terdapat kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku. Asas “tidak ada pidana tanpa kesalahan” mencerminkan semangat retributif, karena pidana dipahami sebagai konsekuensi atas kesalahan individual. Namun demikian, penerapan teori absolut dalam hukum pidana Indonesia tidak bersifat murni, melainkan telah dipadukan dengan teori-teori lain yang lebih modern, seperti teori relatif dan teori gabungan. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pemidanaan yang semata-mata bersifat pembalasan menuju pemidanaan yang lebih berorientasi pada tujuan sosial dan kemanusiaan.

Dalam praktik peradilan, Hakim tidak lagi menjatuhkan pidana semata-mata berdasarkan logika pembalasan, melainkan juga mempertimbangkan tujuan pemidanaan yang lebih luas. Meskipun unsur pembalasan tetap menjadi bagian dari pertimbangan, namun unsur tersebut tidak berdiri sendiri. Hakim juga memperhatikan faktor-faktor seperti latar belakang pelaku, dampak perbuatan terhadap korban dan masyarakat, serta kemungkinan pelaku untuk diperbaiki. Dengan demikian, teori absolut lebih berfungsi sebagai landasan filosofis mengenai legitimasi pemidanaan, bukan sebagai pedoman tunggal dalam menentukan jenis dan berat pidana.

Di sisi lain, keberadaan teori absolut tetap memiliki nilai penting dalam menjaga keseimbangan sistem pemidanaan. Tanpa unsur pembalasan, pemidanaan berpotensi kehilangan legitimasi moralnya dan dipersepsikan hanya sebagai alat rekayasa sosial semata. Oleh karena itu, teori absolut berperan sebagai pengingat bahwa setiap pidana harus didasarkan pada kesalahan nyata yang dilakukan oleh pelaku, dan tidak boleh dijatuhkan semata-mata demi kepentingan utilitarian yang mengorbankan keadilan individual. Dalam hal ini, teori absolut berkontribusi dalam menjaga batas-batas kekuasaan negara agar tidak sewenang-wenang dalam menjatuhkan pidana.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa teori absolut atau teori pembalasan merupakan fondasi historis dan filosofis penting dalam perkembangan hukum pidana. Meskipun tidak lagi diterapkan secara murni dalam sistem hukum pidana modern, nilai-nilai yang dikandungnya tetap relevan dalam menegaskan pentingnya kesalahan sebagai dasar pemidanaan dan perlunya proporsionalitas antara perbuatan dan pidana. Dalam konteks pembaruan hukum pidana, teori absolut tidak ditinggalkan sepenuhnya, melainkan dikombinasikan dengan teori-teori lain guna membentuk sistem pemidanaan yang lebih adil, manusiawi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

b. Teori Tujuan atau Relatif

Teori ini menegaskan bahwa dasar hukum pemidanaan terletak pada tujuan dari pidana itu sendiri. Karena pidana memiliki tujuan tertentu, maka tujuan pokok yang ingin dicapai adalah menjaga dan mempertahankan ketertiban masyarakat (*de handhaving der maatschappelijke orde*).

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, dikenal beberapa aliran dalam teori tujuan, yakni prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus menitikberatkan pada upaya mencegah terpidana melakukan kejahatan kembali melalui pemidanaan, dengan harapan dapat mengubah perilaku pelaku menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Sementara itu, prevensi umum berfokus pada pencegahan masyarakat luas agar tidak melakukan tindak pidana melalui efek jera dari pidana yang dijatuhkan.¹⁸

Sementara itu, prevensi umum menitikberatkan pada kepentingan masyarakat secara luas. Pemidanaan berfungsi sebagai peringatan atau ancaman normatif bagi setiap orang agar tidak melakukan tindak pidana yang sama. Efek jera yang timbul dari penjatuhan pidana diharapkan mampu memperkuat kesadaran hukum masyarakat serta menegaskan keberlakuan norma hukum pidana.

¹⁸ Amir ilyas, 2012, Asas-asas hukum pidana, Yogyakarta, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, hlm.99.

Dengan demikian, prevensi umum berperan penting dalam menjaga wibawa hukum dan mencegah terjadinya kejahatan secara kolektif.

Secara keseluruhan, teori tujuan menempatkan pidana sebagai sarana rasional dan fungsional untuk mencapai ketertiban sosial, dengan mengintegrasikan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat dalam satu kerangka kebijakan hukum pidana yang berorientasi pada kemanfaatan.

c. Teori Gabungan

Teori relatif atau teori tujuan juga menuai kritik, baik dari sisi *sollen* maupun *sein*. Pada masa Revolusi Prancis, pencegahan umum dilakukan dengan menimbulkan rasa takut melalui pidana yang dipertontonkan, meskipun sering kejam. Namun, pada abad ke-18 atau era *Aufklärung*, cara tersebut ditolak karena penderitaan, bahkan terhadap orang yang tidak bersalah, dijadikan alat pencegahan. Kritik inilah yang kemudian melahirkan pemikiran baru tentang hakikat dan dasar pembenaran pidana.¹⁹

Tujuan pidana harus terlebih dahulu dirumuskan agar dapat menjadi dasar dalam upaya pencapaiannya. Setelah tujuan ditetapkan, barulah ditentukan metode atau langkah yang sesuai untuk merealisasikannya. Oleh karena itu, penentuan tujuan pidana bagi pelaku tindak pidana merupakan tahap awal yang strategis dalam sistem pidana. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, hal ini sangat penting karena berkaitan erat dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan struktural masyarakat yang berlandaskan Pancasila.²⁰

Penerapan teori gabungan sangat relevan dalam sistem hukum pidana Indonesia karena sejalan dengan karakter hukum nasional yang tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan, tetapi juga mengedepankan nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam Pancasila, khususnya sila kedua dan sila kelima, yang menuntut agar pidana dilakukan secara manusiawi, proporsional, dan berorientasi pada keadilan substantif. Oleh karena itu, teori gabungan dapat dipandang sebagai landasan konseptual yang paling sesuai dalam merumuskan tujuan pidana di Indonesia, baik dalam pembentukan hukum pidana maupun dalam praktik penegakan hukum.

2. Konsep Tindak Pidana Pornografi

Tindak Pidana Pornografi merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kesusilaan yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam konteks hukum Positif Indonesia, Peraturan mengenai pornografi diatur secara khusus dalam Undang-Undang No.44 tahun 2008 tentang Pornografi. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tersebut, yang dimaksud dengan Pornografi ialah “gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwasanya pornografi memiliki dua unsur pokok, yakni unsur bentuk atau media penyampaian pesan dan unsur muatan yang bersifat cabul atau mengundang eksploitasi seksual. Dengan demikian, hakikat pengaturan tindak pidana pornografi adalah perlindungan terhadap moralitas dan kesusilaan publik dari pengaruh konten cabul yang dapat menurunkan nilai-nilai kemanusiaan.²¹

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Pornografi diatur dalam Bab VIII, yaitu dari Pasal 29 sampai dengan Pasal 38. Dalam bab ini, Terdapat sepuluh rumusan tindak pidana dalam bab ini, antara lain mengenai perbuatan memuat, memproduksi, menggandakan, menyebarluaskan, memperjualbelikan, menyiarkan, dan memperlihatkan materi tentang pornografi. Dari keseluruhan ketentuan tersebut, Pasal 34 yang secara tegas memuat unsur subjektif, yaitu frasa “*dengan sengaja*

¹⁹ P.A.F. Lamintang, 2010, Hukum Penintensier Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika hlm. 19.

²⁰ Siti Nabilah Utami, dkk, 2024,, Penerapan Teori Pidana Oleh Hakim Terhadap Putusan Pidana Pada Perkara Narkotika, Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, FORIKAMI (Forum Riset Ilmiah Kajian Masyarakat Indonesia), 9-10.

²¹ Sukarni Aburaera, Muhaddar, dan Maskun, Filsafat Hukum: Teori dan Praktik, Jakarta:Kencana, 2013.

atau atas persetujuan dirinya". Frasa ini mengandung arti bahwa terdapat kesadaran dan kehendak dari pelaku ketika melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.

Rumusan tersebut menunjukkan bahwa pengertian pornografi mencakup berbagai bentuk ekspresi visual, audio, maupun audio-visual yang mengandung unsur kecabulan atau eksploitasi seksual. Dengan demikian, pornografi tidak hanya terbatas pada gambar atau video, tetapi juga dapat berupa bentuk komunikasi lain yang berpotensi menimbulkan rangsangan seksual atau melanggar nilai kesusilaan publik. Pengertian ini bersifat luas dan fleksibel, sehingga dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi digital dan media sosial yang menjadi sarana utama penyebaran konten pornografi dewasa ini.

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tercantum dalam Bab VIII Pasal 29 hingga Pasal 38, yang memuat sepuluh jenis tindak pidana, seperti memproduksi, menggandakan, menyebarkan, memperjualbelikan, menyiarkan, dan menampilkan materi pornografi. Dari seluruh pasal tersebut, Pasal 34 secara eksplisit mencantumkan unsur subjektif, yakni frasa "*dengan sengaja atau atas persetujuannya sendiri*", yang menunjukkan adanya kesadaran dan kehendak pelaku dalam melakukan perbuatan yang dilarang.

Secara teoritis, unsur subjektif merupakan bagian dari unsur delik yang berhubungan dengan keadaan batin pelaku (*mens rea*). Menurut Moeljatno, tindak pidana tidak hanya mencakup perbuatan yang dilarang (*actus reus*), tetapi juga harus disertai kesalahan, baik berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*). Unsur ini menunjukkan adanya hubungan psikis antara pelaku dan perbuatannya, di mana pelaku memiliki kesadaran atas tindakan yang dilakukan. Jika pelaku menyadari dan menghendaki akibat perbuatannya, maka terdapat kesengajaan; sebaliknya, jika terjadi karena kelalaian, maka termasuk kealpaan.

Dalam konteks perkembangan teknologi informasi, konsep tindak pidana pornografi memiliki keterkaitan erat dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2016. Hal ini disebabkan karena penyebaran dan konsumsi pornografi pada masa kini banyak dilakukan melalui media digital dan jaringan elektronik.

Ketentuan ini memperluas jangkauan hukum pidana kesusilaan, karena tidak hanya menasar pada tindakan produksi dan kepemilikan konten pornografi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pornografi, tetapi juga pada tindakan penyebaran, pengunggahan, dan pendistribusian konten cabul melalui sarana elektronik. Dengan demikian, Undang-undang ITE berfungsi sebagai instrumen pelengkap terhadap Undang-Undang Pornografi dalam menanggulangi kejahatan kesusilaan berbasis teknologi informasi.

Secara yuridis, pelaku yang membuat atau terlibat dalam pembuatan serta penyebaran video pornografi di media sosial dapat dijerat dengan dua rezim hukum sekaligus, yaitu:

- a. Undang-Undang No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi, apabila perbuatan tersebut pembuatan, kepemilikan, atau keterlibatan dalam produksi materi pornografi; dan
- b. Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, apabila perbuatan tersebut berupa pendistribusian atau pengunggahan konten bermuatan cabul melalui sarana elektronik atau media sosial.

Dengan adanya kedua undang-undang ini menjadikan penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi di era digital lebih menyeluruh. Undang-Undang Pornografi menitikberatkan pada substansi dan bentuk perbuatan cabul, Sedangkan Undang-Undang ITE mengatur mengenai media dan sarana penyebarannya. Dengan demikian, konsep tindak pidana pornografi dalam hukum positif Indonesia tidak hanya berkaitan dengan aspek moralitas, tetapi juga mencakup tanggung jawab hukum dalam penggunaan teknologi informasi secara etis dan sesuai norma kesusilaan.

3. Konsep Penjatuhan Pidana oleh Hakim

Penjatuhan pidana merupakan tahapan akhir dalam proses peradilan pidana yang memiliki arti penting dalam mewujudkan keadilan hukum. Secara konseptual, penjatuhan pidana adalah tindakan yang dilakukan oleh Hakim untuk menentukan jenis, ukuran, dan bentuk pidana yang harus dijalani oleh terdakwa atas dasar kesalahan yang telah terbukti di Persidangan. Hakim sebagai pelaksana

kekuasaan kehakiman memiliki wewenang untuk menafsirkan, menilai, dan menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan rasa keadilan masyarakat.

Menurut Moeljatno, penjatuhan pidana merupakan konsekuensi yuridis dari adanya perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku. Dengan kata lain, pidana tidak boleh dijatuhkan kecuali apabila seseorang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Hal ini sejalan dengan asas “tidak pidana tanpa kesalahan” yang menjadi prinsip fundamental dalam hukum pidana Indonesia.

Secara normatif, kewenangan Hakim dalam menjatuhkan pidana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa Hakim adalah jabatan peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara. Hakim dalam menjatuhkan putusan wajib memperhatikan 3 (tiga) aspek utama, yaitu:

- a. Aspek yuridis, yang berkaitan dengan ketentuan hukum positif dan pembuktian unsur-unsur delik;
- b. Aspek filosofis, yang mencerminkan nilai keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan;
- c. Aspek sosiologis, yaitu dampak sosial dari putusan terhadap masyarakat dan lingkungan sosial pelaku.

Penjatuhan pidana tidak semata-mata merupakan penerapan norma hukum secara kaku, melainkan juga merupakan bentuk diskresi yudisial (*judicial discretion*) yang memungkinkan Hakim menyesuaikan putusan dengan kondisi konkret pelaku, korban, serta akibat perbuatannya. Oleh karena itu, Hakim memiliki kebebasan terbatas dalam menentukan jenis pidana, apakah berupa pidana pokok seperti pidana penjara, denda, atau pidana tambahan seperti perampasan barang tertentu dan pengumuman putusan Hakim.

Menurut Barda Nawawi Arief, dalam proses memidana, Hakim harus memperhatikan prinsip individualisme pidana, yakni penjatuhan pidana harus mempertimbangkan keadaan pribadi pelaku, motif perbuatan, akibat yang ditimbulkan, serta kemungkinan pelaku diperbaiki. Tujuan pidana bukan hanya sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai sarana pencegahan dan perbaikan bagi pelaku agar kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.

Dalam perkara tindak pidana pornografi, Hakim memiliki peran sentral dalam menentukan sejauh mana perbuatan pelaku memenuhi unsur delik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta menilai unsur kesalahan pelaku, termasuk niat, kesengajaan, dan persetujuan. Hakim juga wajib mempertimbangkan nilai-nilai kesusilaan, moralitas publik, serta dampak sosial dari perbuatan tersebut terhadap masyarakat luas. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan tidak hanya harus sesuai dengan hukum positif, tetapi juga harus mencerminkan rasa keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan.

Selain itu, Hakim juga wajib mempertimbangkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat, khususnya dalam perkara pornografi yang dilakukan melalui media elektronik dan internet. Kemajuan teknologi telah memperluas jangkauan penyebaran pornografi secara masif dan cepat, sehingga potensi kerugian sosial yang ditimbulkan menjadi jauh lebih besar dibandingkan dengan perbuatan pornografi konvensional. Dalam konteks ini, penjatuhan pidana harus mempertimbangkan aspek pencegahan umum (*general prevention*), yaitu memberikan efek jera tidak hanya kepada pelaku, tetapi juga kepada masyarakat luas agar tidak melakukan perbuatan serupa. Putusan Hakim diharapkan mampu menjadi sarana edukatif dan preventif dalam rangka menekan angka tindak pidana pornografi di tengah masyarakat.

Di sisi lain, penjatuhan pidana juga harus memperhatikan aspek pencegahan khusus (*special prevention*), yakni mencegah agar pelaku yang bersangkutan tidak mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang. Oleh karena itu, Hakim perlu mempertimbangkan kemungkinan rehabilitasi dan pembinaan terhadap pelaku, terutama dalam perkara pornografi yang melibatkan faktor-faktor tertentu seperti ketidaktahuan hukum, tekanan ekonomi, atau pengaruh lingkungan sosial. Dalam hal ini, pidana tidak semata-mata dipahami sebagai alat pembalasan, melainkan sebagai sarana pembinaan yang

bertujuan untuk memperbaiki perilaku pelaku dan mengembalikannya sebagai anggota masyarakat yang patuh terhadap hukum dan norma sosial.

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana juga harus memperhatikan hak asasi manusia, baik hak terdakwa maupun hak korban. Penjatuhan pidana yang terlalu berat tanpa mempertimbangkan keadaan pribadi pelaku dapat bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan restoratif. Sebaliknya, penjatuhan pidana yang terlalu ringan dapat mengabaikan rasa keadilan korban dan masyarakat serta berpotensi melemahkan wibawa hukum. Oleh karena itu, keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan menjadi landasan utama yang harus dijaga oleh Hakim dalam setiap putusan perkara pornografi.

Lebih jauh, Hakim juga harus memperhatikan yurisprudensi dan praktik peradilan yang berkembang dalam perkara sejenis. Konsistensi putusan merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Perbedaan yang terlalu jauh dalam penjatuhan pidana terhadap perkara pornografi yang memiliki karakteristik serupa dapat menimbulkan kesan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, meskipun Hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan pidana, kebebasan tersebut harus digunakan secara bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan putusan-putusan sebelumnya sebagai bahan pertimbangan.

Dalam konteks penegakan hukum pidana modern, penjatuhan pidana dalam perkara pornografi juga harus mempertimbangkan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*), khususnya dalam kasus-kasus tertentu yang tidak menimbulkan korban langsung atau memiliki tingkat kerugian sosial yang relatif terbatas. Pendekatan ini menekankan pada pemulihan keseimbangan sosial dan penyelesaian konflik secara konstruktif, tanpa mengabaikan aspek pertanggungjawaban pidana. Meskipun demikian, penerapan keadilan restoratif dalam perkara pornografi harus dilakukan secara selektif dan hati-hati, mengingat sifat delik pornografi yang berkaitan erat dengan moralitas publik dan kepentingan umum.

Pada akhirnya, penjatuhan pidana oleh Hakim dalam perkara tindak pidana pornografi merupakan manifestasi dari fungsi Hakim sebagai penjaga nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Putusan yang dijatuhkan tidak hanya menentukan nasib hukum terdakwa, tetapi juga mencerminkan sikap negara dalam melindungi masyarakat dari dampak negatif pornografi. Oleh karena itu, Hakim dituntut untuk menjatuhkan pidana secara profesional, objektif, dan berintegritas, dengan berlandaskan pada hukum positif, nilai-nilai moral, serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, penjatuhan pidana diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam upaya penanggulangan tindak pidana pornografi dan mewujudkan ketertiban serta perlindungan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat.

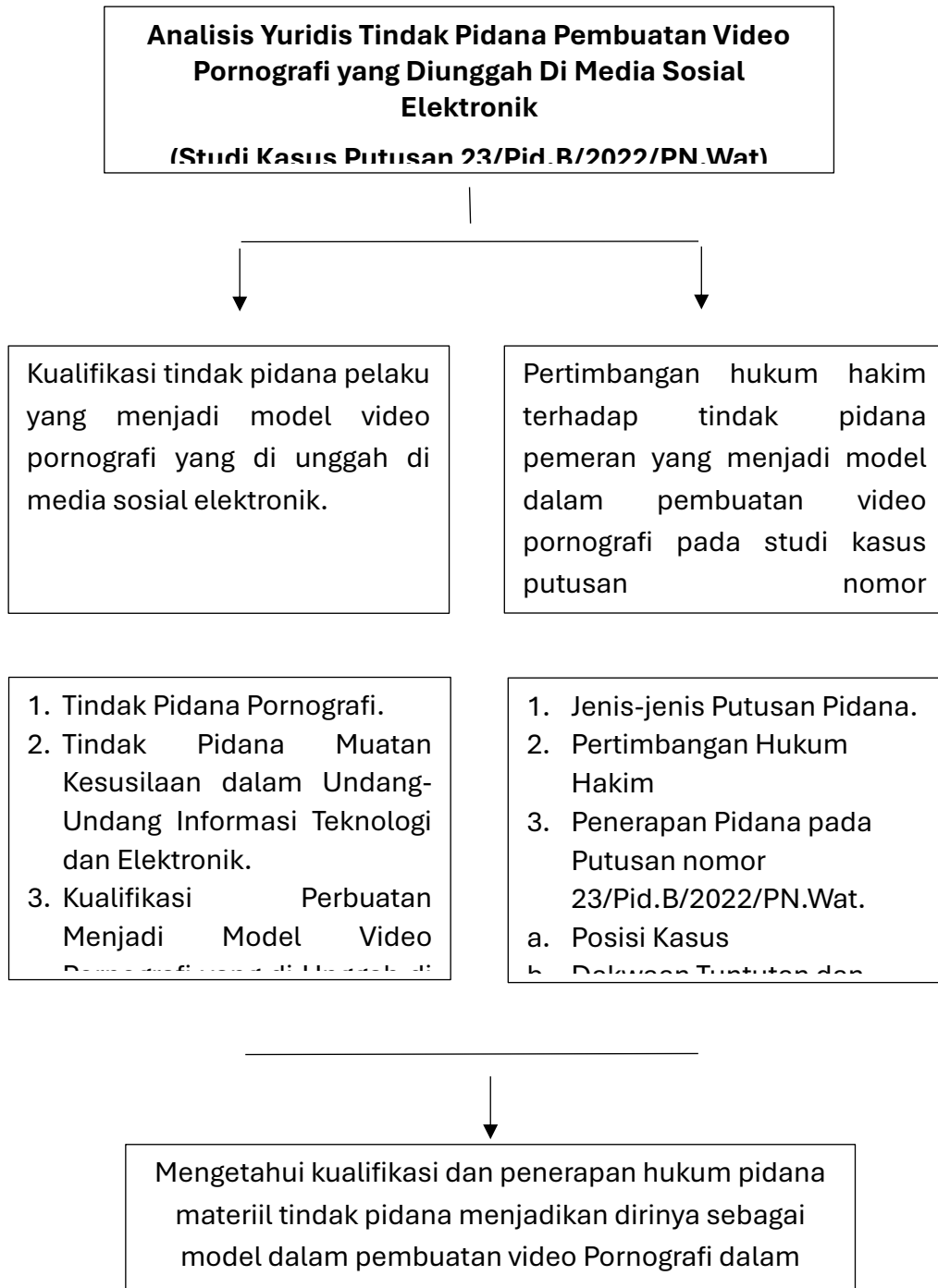
F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini berfokus pada penelitian hukum tindak pidana melakukan dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi model dan juga menyebarkan video yang mengandung muatan pornografi yang terjadi dalam putusan nomor 23/Pid.B/2022/PN.Wat. Dalam putusan yang diteliti oleh penulis, terjadi perbuatan yang tidak senonoh yang dilakukan oleh pelaku, Untuk menjadikan dirinya model dalam situs *website* yang bermuatan pornografi yang mana perbuatan tersebut diatur dalam Undang-Undang No.44 tahun 2008 tentang Pornografi tepatnya dalam Pasal 8 jo. Pasal 34, Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) dan juga di atur dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam penelitian ini, penulis mengidentifikasi dua pokok permasalahan untuk dibahas, yaitu kualifikasi tindak pidana pelaku atas perbuatan mengunggah video pornografi melalui media sosial elektronik dan pertimbangan hukum hakim dalam memidana pemeran yang menjadi model dalam pembuatan video pornografi dengan studi kasus putusan No.23/Pid.B/2022/PN.Wat.

Dalam proses penelitian, Penulis menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, studi terhadap putusan pengadilan, serta perbandingan hukum guna memahami bagaimana tindak pidana yang dikaji dapat dipahami secara komprehensif. Hasil penelitian ini diharap dapat menambah

keahlian ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum khususnya terkait tindak pidana menjadi objek atau model dalam pembuatan video yang bermuatan pornografi yang diunggah di media sosial.

BAGAN KERANGKA PIKIR



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang dipilih penulis adalah penelitian Normatif. Penelitian hukum normatif (*legal research*), adalah penelitian hukum di dalam wilayah hukum ilmu hukum sendiri dalam artiannya yang luas. Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian yang mempunyai objek kajian tentang kaidah dan aturan hukum, penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai penentu apakah sesuatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.²²

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).²³

Tabel 3. Tipe dan Pendekatan Penelitian

No.	Rumusan Masalah	Tipe Penelitian	Pendekatan
1	Bagaimanakah kualifikasi perbuatan pelaku yang menjadi model video pornografi yang di unggah di media sosial elektronik (Studi kasus putusan 23/Pid.B/2022/PN.Wat)?	Normatif	Undang-Undang (<i>Statute Approach</i>)
2	Bagaimanakah pertimbangan hukum Hakim dalam memidana pemeran yang menjadi model dalam pembuatan video pornografi (Studi kasus putusan 23/Pid.B/2022/PN.Wat)?	Normatif	Kasus (<i>Case Approach</i>)

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang diperoleh langsung dari sumber utamanya, seperti peraturan perundang-undangan. Antara lain termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta Putusan Pengadilan Negeri Wates No.23/Pid.B/2022/PN.Wat.
2. Bahan Hukum sekunder yang berasal dari buku-buku teks yang ditulis oleh pakar hukum, jurnal-jurnal hukum, serta artikel-artikel yang dipublikasikan melalui internet yang membahas tentang permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, Penulis memanfaatkan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, artikel dan jurnal yang memuat pembahasan relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti, serta pendapat para ahli di bidang hukum.
3. Bahan Non Hukum adalah segala bahan-bahan yang memberikan informasi tambahan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, di antaranya: Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bahasa Indonesia.

²² Mukri Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*: Pustaka Pelajar, hlm. 34-36.

²³ Peter Mahmud Marzuki, 2025, *Penelitian Hukum*, Cet. 20, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 133.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi putusan dan studi dokumen. Studi Pustaka dilakukan untuk menemukan konsep, prinsip, teori atau ide yang berkaitan dengan penelitian ini dengan mencari, membaca, dan mendengarkan informasi dari media internet, buku, jurnal, atau artikel hukum, penelitian hukum, serta literatur lain yang relevan. Selain itu, studi dokumen dilakukan dengan menganalisis putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Wat. Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan sekunder, serta bahan non-hukum. Selanjutnya, penulis menganalisis data tersebut secara kualitatif.

D. Analisis Bahan Hukum

Bahan Hukum yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, serta bahan non-hukum. Lalu penulis menganalisis secara kualitatif dalam bentuk narasi dan pendapatan hukum yang bersifat normatif. Dari hasil analisis ini, penulis dapat memperoleh petunjuk yang relevan dengan penelitian, sehingga mampu memberikan masukan mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah.